



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Teguh Suyanto Bin Mispan Afandi;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 November 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sambeng Rt. 17 Rw.5, Desa Sukorena, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan/tidak ditahan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU tidak ditahan ;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 11 Maret 2022 Nomor 26/Pen.Pid/2022/PN.Wsb tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 Maret 2022 Nomor 26/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Teguh Suyanto Bin Mispan Afandi bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Suyanto Bin Mispan Afandi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak TEGUH SUYANTO dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2012;
 - 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak SUPARNINGSIH dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2018;
 - 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak SUPARNINGSIH dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2020;
 - Surat Jual beli nomor : 145/ /III/2013 tertanggal 4 Mei 2013 atara pihak penjual Sdr. TEGUH SURYANTO dan pihak pembeli Sdr. SUPARNINGSIH;
 - Surat pernyataan jual-beli nomor : 01/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016 atara pihak penjual Sdr. TEGUH SUYANTO dan pihak pembeli Sdr. EKO PRAYITNO;
 - Surat pernyataan Jual beli nomor : 140/97/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 antara pihak penjual Sdr. EKO PRAYITNO dan pihak pembeli Sdr. SUPARNINGSIH;
 - Copy surat pernyataan Sdr. TEGUH SUYANTO tertanggal 24 Maret 2020;
 - Copy Surat kesepakatan bersama antara Sdr. TEGUH SUYANTO dan Sdr. SUPARNINGSIH tertanggal 11 Mei 2021;
- Dikembalikan kepada saksi Suparningsih Binti Ali Ario;
- 1 (satu) bendel fotocopy dokumen warkah buku tanah hak miliki nomor 00159 atas nama TEGUH SUYANTO yang telah dilegalisir;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bendel fotocopy dokumen akad kredit Sdr. TEGUH SUYANTO tahun 2011, tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 4 (empat) bendel print out core banking system nasabah PD. BPR. Bank Wonosobo atas nama TEGUH SUYANTO yang telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa secara di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan – ringannya dengan alasan dan pertimbangan Terdakwan mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa Teguh Suyanto Bin Mispan Afandi pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti pada tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sambeng, Rt. 17/Rw. 5, Ds. Sukoreno, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2013, ketika saksi Suparningsih Binti Ali Arjo sedang berbelanja di warung sembako milik terdakwa kemudian terdakwa mengundang saksi Suparningsih Binti Ali Arjo untuk mampir ke dalam rumahnya yang mana

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb



pada saat itu terdakwa menawarkan sebagian tanah milik terdakwa seluas 400 M² dari keseluruhan luasan tanah yaitu 1258 M² lalu saksi Suparningsih Binti Ali Arjo menanyakan sertifikat tanah yang di tawarkan tersebut dan terdakwa menjawab. *"jaman saiki sek duwe sertifikat ki mung wong-wong tertentu mbak , lemah sek meh tak dol iki anane surat ya cuman SPPT saja"* sambil terdakwa menunjukan 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak TEGUH SUYANTO dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2012 kepada saksi Suparningsih Binti Ali Arjo, sehingga saksi Suparningsih Binti Ali Arjo percaya dan pada tanggal 4 Mei 2013 terjadi kesepakatan jual-beli tanah dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian sebelum saksi Suparningsih Binti Ali Arjo akan membayar, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo menanyakan kembali sertifikat tanah tersebut dan terdakwa pun menjawab bahwa tanah tersebut belum bersertifikat yang mana alas hak dari tanah tersebut masih SPPT saja dan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo pun percaya lalu membayar pembelian tanah tersebut. Selanjutnya pada tahun 2020 ketika saksi Suparningsih Binti Ali Arjo ingin mendaftarkan tanah yang telah dibelinya dari terdakwa melalui program sertifikat massal tanah melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), berkas permohonan pendaftaran yang di ajukan oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo di tolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mana objek tanah yang di mohonkan oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo telah bersertifikat, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Suparningsih Binti Ali Arjo mendatangi terdakwa ke rumahnya untuk meminta sertifikat tanah yang telah dibelinya namun ternyata sertifikat tanah tersebut telah dijadikan sebagai jaminan hutang di bank oleh terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Teguh Suyanto Bin Mispan Afandi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Teguh Suyanto Bin Mispan Afandi pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti pada tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.



Sambeng, Rt. 17/Rw. 5, Ds. Sukoreno, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2013, ketika saksi Suparningsih Binti Ali Arjo sedang berbelanja di warung sembako milik terdakwa kemudian terdakwa mengundang saksi Suparningsih Binti Ali Arjo untuk mampir ke dalam rumahnya yang mana pada saat itu terdakwa menawarkan sebagian tanah milik terdakwa seluas 400 M² dari keseluruhan luasan tanah yaitu 1258 M² lalu saksi Suparningsih Binti Ali Arjo menanyakan sertifikat tanah yang di tawarkan tersebut dan terdakwa menjawab. *"jaman saiki sek duwe sertifikat ki mung wong-wong tertentu mbak , lemah sek meh tak dol iki anane surat ya cuman SPPT saja"* sambil terdakwa menunjukan 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak TEGUH SUYANTO dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2012 kepada saksi Suparningsih Binti Ali Arjo, sehingga saksi Suparningsih Binti Ali Arjo percaya dan pada tanggal 4 Mei 2013 terjadi kesepakatan jual-beli tanah dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian sebelum saksi Suparningsih Binti Ali Arjo akan membayar, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo menanyakan kembali sertifikat tanah tersebut dan terdawapun menjawab bahwa tanah tersebut belum bersertifikat yang mana alas hak dari tanah tersebut masih SPPT saja dan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo pun percaya lalu membayar pembelian tanah tersebut. Selanjutnya pada tahun 2020 ketika saksi Suparningsih Binti Ali Arjo ingin mendaftarkan tanah yang telah dibelinya dari terdakwa melalui program sertifikat massal tanah melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), berkas permohonan pendaftaran yang di ajukan oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo di tolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mana objek tanah yang di mohonkan oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo telah bersertifikat, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Suparningsih Binti Ali Arjo mendatangi terdakwa ke rumahnya untuk meminta sertifikat tanah yang telah dibelinya namun ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah tersebut telah dijadikan sebagai jaminan hutang di bank oleh terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Teguh Suyanto Bin Mispan Afandi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Teguh Suyanto Bin Mispan Afandi pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti pada tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sambeng, Rt. 17/Rw. 5, Ds. Sukoreno, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2013, ketika saksi Suparningsih Binti Ali Arjo sedang berbelanja di warung sembako milik terdakwa kemudian terdakwa mengundang saksi Suparningsih Binti Ali Arjo untuk mampir ke dalam rumahnya yang mana pada saat itu terdakwa menawarkan sebagian tanah milik terdakwa seluas 400 M² dari keseluruhan luasan tanah yaitu 1258 M² lalu saksi Suparningsih Binti Ali Arjo menanyakan sertifikat tanah yang di tawarkan tersebut dan terdakwa menjawab. *"jaman saiki sek duwe sertifikat ki mung wong-wong tertentu mbak , lemah sek meh tak dol iki anane surat ya cuman SPPT saja"* sambil terdakwa menunjukan 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak TEGUH SUYANTO dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2012 kepada saksi Suparningsih Binti Ali Arjo, sehingga saksi Suparningsih Binti Ali Arjo percaya dan pada tanggal 4 Mei 2013 terjadi kesepakatan jual-beli tanah dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian sebelum saksi Suparningsih Binti Ali Arjo akan membayar, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo menanyakan kembali sertifikat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dan terdakwa pun menjawab bahwa tanah tersebut belum bersertifikat yang mana alas hak dari tanah tersebut masih SPPT saja dan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo pun percaya lalu membayar pembelian tanah tersebut. Selanjutnya pada tahun 2020 ketika saksi Suparningsih Binti Ali Arjo ingin mendaftarkan tanah yang telah dibelinya dari terdakwa melalui program sertifikat massal tanah melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), berkas permohonan pendaftaran yang di ajukan oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo di tolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mana objek tanah yang di mohonkan oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo telah bersertifikat, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Suparningsih Binti Ali Arjo mendatangi terdakwa ke rumahnya untuk meminta sertifikat tanah yang telah dibelinya namun ternyata sertifikat tanah tersebut telah dijadikan sebagai jaminan hutang di bank oleh terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Teguh Suyanto Bin Mispan Afandi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUPARNINGSIH Binti ALI ARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga di Desa dan mantan Kepala Dusun (Kadus);
 - Bahwa saksi merupakan korban dari perbuatan penipuan jual beli tanah yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2013 di Desa Sukoreno, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;;
 - Bahwa Terdakwa Teguh Suyanto melakukan perbuatan penipuan dengan cara menjual sebagian tanah miliknya kepada saksi dengn dokumen bukti kepemilikan yang ditunjukkan kepada saksi hanya selembor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama dirinya, dan ketika saksi tanyakan apakah ada surat - surat lainnya atau tidak yang berkaitan dengan tanah yang ia jual kepada saksi, TerdakwaTeguh Suyanto menegaskan dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan jika tidak ada surat lain selain SPPT tersebut, namun ternyata pada saat itu tanah yang ia jual kepada saksi telah berproses dibuatkan Sertipikat Tanah atas nama Terdakwa Teguh Suyanto di Kantor BPN, hingga pada akhirnya pada awal tahun 2020 baru saksi ketahui ketika saksi hendak mensertipikatkan tanah yang saksi beli dari Terdakwa Teguh Suyanto, berkas permohonan pensertipikatan tanah saksi ditolak oleh Kantor BPN Wonosobo dikarenakan tanah yang saksi beli dari Terdakwa Teguh Suyanto telah bersertipikat atas nama Terdakwa Teguh Suyanto;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya ditahun 2013 ketika saksi sedang berbelanja di warung sembako milik terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Dusun kemudian terdakwa mengundang saksi untuk mampir ke dalam rumahnya yang mana pada saat itu terdakwa menawarkan sebagian tanah milik terdakwa seluas 400 M² dari keseluruhan luasan tanah yaitu 1258 M² lalu saksi menanyakan sertifikat tanah yang di tawarkan tersebut dan terdakwa menjawab. *"jaman saiki sek duwe sertifikat ki mung wong-wong tertentu mbak, lemah sek meh tak dol iki anane surat ya cuman SPPT saja"* sambil terdakwa menunjukan 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak adalah nama Terdakwa (Teguh Suyanto) dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2012 kepada saksi Suparningsih Binti Ali Arjo, sehingga saksi percaya karena pada saat itu terdakwa juga menjabat sebagai Kepala Dusun dan pada tanggal 4 Mei 2013 terjadi kesepakatan jual - beli tanah dengan harga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian sebelum saksi akan membayar, saksi menanyakan kembali sertifikat tanah tersebut dan Terdakwa pun menjawab bahwa tanah tersebut belum bersertifikat yang mana alas hak dari tanah tersebut masih SPPT saja sehingga saksi pun percaya lalu membayar pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi membeli sebagian tanah disamping tanah yang dibelinya dari terdakwa yang mana tanah tersebut masih dalam keseluruhan tanah milik terdakwa, saksi membeli tanah tersebut dari saksi Eko Prayitno Bin Bihun Alias Suprpto yang mana sebelumnya saksi Eko Prayitno Bin Bihun Alias Suprpto membeli dari terdakwa, saksi membeli dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tahun 2019 ibu terdakwa menawarkan sebagian tanah dari keseluruhan tanah milik terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga saksi telah membeli keseluruhan tanah milik terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2020 ketika saksi ingin mendaftarkan tanah yang telah dibelinya dari terdakwa melalui program sertifikat massal, berkas permohonan pendaftaran yang diajukan oleh saksi ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mana objek tanah yang dimohonkan oleh saksi tersebut telah bersertifikat atas nama Terdakwa sendiri;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi mendatangi terdakwa ke rumahnya untuk meminta sertifikat tanah yang telah dibelinya namun ternyata sertifikat tanah tersebut telah dijadikan sebagai jaminan hutang di bank oleh terdakwa;
 - Bahwa karena terdakwa tidak mampu mencicil/membayar hutangnya di Bank sehingga tanah yang sudah dijual kepada saksi yang digunakan terdakwa sebagai jaminan akan disita oleh pihak Bank, kemudian saksi membayar/melunasi hutang terdakwa tersebut sejumlah Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) sehingga sertifikat tanah tersebut telah dikuasai oleh saksi sekarang;
 - Bahwa setelah mengetahui jika sertifikat tanah yang dibelinya dari terdakwa digunakan sebagai jaminan hutang bank, awalnya saksi dan terdakwa menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah namun terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut bahkan hutang yang di bank sengaja tidak dibayar oleh terdakwa hingga akhirnya tanah tersebut akan disita oleh pihak bank;
 - Bahwa total kerugian yang dialami saksi yaitu senilai Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi MUSTANGIN Binti ALI ARJO₁ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga di Desa dan mantan Kepala Dusun (Kadus);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2013 bulan Mei, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo meminta saksi untuk menjadi saksi dalam jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo dengan harga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian sebelum saksi Suparningsih Binti Ali Arjo akan membayar, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo bertanya kepada terdakwa mengenai sertifikat tanah tersebut dan terdakwa pun menjawab bahwa tanah tersebut belum bersertifikat yang mana alas hak dari tanah tersebut masih SPPT saja hingga akhirnya saksi Suparningsih Binti Ali Arjo membayar pembelian tanah tersebut;
 - Bahwa proses jual beli tersebut dilakukan dihadapan pejabat desa (lurah) dan ketika itu terdakwa juga menjabat sebagai Kepala Dusun sehingga saksi Suparningsih Binti Ali Arjo percaya dan mau membeli tanah terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2020 ketika saksi Suparningsih Binti Ali Arjo ingin mendaftarkan tanah yang telah dibelinya dari terdakwa melalui program sertifikat massal, berkas permohonan pendaftaran yang diajukan oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mana objek tanah yang dimohonkan oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo telah bersertifikat, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Suparningsih Binti Ali Arjo mendatangi terdakwa ke rumahnya untuk meminta sertifikat tanah yang telah dibelinya namun ternyata sertifikat tanah tersebut telah dijadikan sebagai jaminan hutang di bank oleh terdakwa;
 - Bahwa benar awalnya saksi Suparningsih Binti Ali Arjo dan terdakwa menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah namun terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut bahkan hutang yang di bank sengaja tidak dibayar oleh terdakwa hingga akhirnya tanah tersebut akan disita oleh pihak bank;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi EKO PRAYITNO Bin BIHUN alias SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian penipuan jual-beli tanah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ditahun 2016, saksi ditawarkan oleh terdakwa sebagian tanah milik terdakwa seluas 400 M² lalu saksi menanyakan sertifikat tanah yang di tawarkan tersebut dan terdakwa menjawab. "*suratnya cuman SPPT saja*" sambil terdakwa menunjukan 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak TEGUH SUYANTO dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2012 kepada saksi, sehingga saksi percaya karena pada saat itu terdakwa juga menjabat sebagai Kepala Dusun dan saksi sepakat membeli tanah tersebut dengan harga Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian pada tahun 2017 saksi menjual tanah yang dibelinya dari terdakwa kepada saksi Suparningsih Binti Ali Arjo dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya pada tahun 2020 saksi Suparningsih Binti Ali Arjo datang ke rumah saksi yang mana memberitahukan jika tanah tersebut sudah bersertifikat namun oleh terdakwa sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan hutang dibank;
- Bahwa saksi Suparningsih yang menemui saksi dan menceritakan bahwa ternyata tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi dan kepada saksi Suparningsih sudah bersertipikat dan sertipikatnya dijaminan di Bank Wonosobo atas pinjaman uang Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memberitahu saksi bahwa tanah yang dijualnya sedang dalam proses pembuatan sertipikat ataupun telah terbit sertipikat atas nama Terdakwa dan saksi baru tahu pada awal tahun 2020 saat saksi Suparningsih menemui saksi untuk menceritakan tentang telah adanya sertipikat atas tanah yang dijual terdakwa tersebut kepada saksi dan kepada saksi Suparningsih;
- Bahwa saksi tahu saat saksi Suparningsih mendaftarkan sertipikat melalui Prona dan kemudian datang memberitahu saksi bahwa ternyata berkas pendaftaran sertipikat tanah yang dibeli dari Terdakwa dan saksi ditolak karena telah terbit sertipikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



4. Saksi CAHYO NUGROHO Bin SUPRATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Bank Wonosobo dan tidak mengenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi bekerja PD. BPR Bank Wonosobo sejak bulan Mei tahun 2014 sampai dengan saat ini dengan riwayat pekerjaan pada tahun 2015-2016 saksi sebagai Marketing di area Kaliwiro, tahun 2016-2017 saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Wadaslintang, dan tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Kaliwiro kemudian pada tahun 2017 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Remedial di Kantor Pusat PD. BPR Bank Wonosobo;
 - Bahwa jabatan saksi sebagai Kabag Remedial di Kantor Pusat PD. BPR Bank Wonosobo dengan tugas pokok adalah melakukan penagihan dan menginventarisir nasabah-nasabah yang kolektibilitasnya mulai dari kurang lancar sampai dengan macet dalam pembayaran angsuran atas pinjamannya di BPR Bank Wonosobo;
 - Bahwa pada PD. BPR Bank Wonosobo ada nasabah bernama TEGUH SUYANTO dan ia menjadi nasabah sejak 23 November 2011 sampai dengan sekarang sebagai Debitur (Nasabah peminjam dana);
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya ditahun 2011, terdakwa meminjam pinjaman hutang ke Bank Wonosobo dengan jaminan SK sebagai Kepala Dusun serta surat letter C tanah milik terdakwa dengan total luasan 800 M² (delapan ratus) meter, kemudian di tahun 2013 sekira bulan juli terdakwa kembali memperpanjang pinjaman hutang tersebut (Top Up) yang mana pada saat itu terdakwa menjaminkan surat sertifikat warkah tanah yang sebelumnya adalah surat Letter C kemudian di tahun 2016 dan 2018 terdakwa melakukan top up hutang kembali namun terdakwa tidak pernah membayar hutangnya tersebut sehingga tanah yang digunakan sebagai jaminan akan disita oleh Bank;
 - Bahwa hutang terdakwa telah dibayar lunas oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo dan sertifikat tanah yang digunakan sebagai jaminan telah dibawa dan dikuasai oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



5. Saksi PUNGKY YUNIPRASETYO, S.H. Bin EDI PURDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Kantor BPN Wonosobo dan tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi bertugas di Kantor BPN Wonosobo sejak bulan Juli tahun 2020, dan jabatan saksi adalah sebagai Penata di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran tanah Pertanahan Pertam dan untuk tugasnya adalah menerima dan meneliti berkas permohonan pendataran tanah pertama kali;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi syarat dan kelengkapan dokumen seseorang yang akan mendaftarkan/membuat sertifikat tanahnya adalah terdiri dari Dokumen Subyek dan Obyek dimana untuk Subyek terdiri dari dokumen Pemohon dan dokumen pemberi hibah jika tanah yang didaftarkan diperoleh dari hibah diantaranya terdiri dari KTP Pemohon, KK Pemohon, KTP Penghibah dan KK Penghibah, Kemudian untuk Obyek Tanah berupa Letter C, Kutipan SPPT, Akta Hibah jika obyek tanah dari Hibah, bukti perpajakan berupa SSPD BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
 - Bahwa berdasarkan dokumen BPN, sertifikat tanah atas nama terdakwa terbit pada Bulan Juli tahun 2013 dan permohonan pendaftaran sertifikat tersebut pada tahun 2012 melalui jalur umum (permohonan sendiri);
 - Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pendaftaran tanah pada tanggal 1 Oktober 2012 dimana berdasarkan dokumen permohonan pendaftaran tanah Terdakwa memperoleh Hak tanah berasal dari Hibah orang tuanya yang bernama MISPAN berdasarkan Akta Hibah nomor 1535/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
 - Bahwa berdasarkan dokumen permohonan pendaftaran tanah Terdakwa Tanah tersebut terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo dengan luas tanahnya berdasarkan luasan tanah dalam SPPT yang dilampirkan adala 1.258 M2 namun setelah dilakukan pengukuran luas tanah hanya 871 M2 dan hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah yang juga dihadiri dan ditanda tangani Berita Acaranya oleh Terdakwa, sehingga Sertipikat yang terbit luasnya 871 M2;
 - Bahwa sertifikat tanah atas nama Terdakwa tersebut dibebani hak tanggungan oleh terdakwa karena pinjamannya pada Bank Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo mendaftarkan tanah melalui program sertifikat massal namun berkas permohonan pendaftaran yang diajukan oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo ditolak karena objek tanah yang dimohonkan oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo telah bersertifikat;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa TEGUH SUYANTO Bin MISPAN AFANDI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Suparningsih Binti Ali Arjo dikarenakan masih tetangga dengan Terdakwa dan pada tahun 2013 Terdakwa pernah menjual tanah kepadanya dengan luas kurang lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa tanah yang dijual kepada saksi Suparningsih Binti Ali Arjo tersebut adalah sebagian dari keseluruhan luasan tanah seluas 1258 M2 (seribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) milik Terdakwa yang diperoleh berdasarkan hibah dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut hanya berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo;
- Bahwa ketika akan membayar, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo menanyakan sertifikat tanahnya namun diyakinkan Terdakwa bahwa alas hak tanah tersebut masih SPPT dan belum bersertifikat dengan kalimat *"jaman saiki sek duwe sertifikat ki mung wong-wong tertentu mbak , lemah sek meh tak dol iki anane surat ya cuman SPPT saja"*;
- Bahwa saksi Suparningsih Binti Ali Arjo percaya dengan kata – kata terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa masih menjadi perangkat Desa yakni menjabat sebagai Kepala Dusun dan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo langsung membayar lunas tanah tersebut sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi peristiwa tersebut yakni pada awalnya ditahun 2013 ketika saksi Suparningsih Binti Ali Arjo sedang berbelanja di warung sembako milik terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Dusun kemudian terdakwa mengundang saksi Suparningsih Binti Ali Arjo untuk mampir ke dalam rumahnya yang mana pada saat itu terdakwa menawarkan sebagian tanah milik terdakwa seluas 400 M2 dari keseluruhan luasan tanah yaitu 1258 M2 lalu saksi Suparningsih Binti Ali Arjo menanyakan sertifikat tanah yang di tawarkan tersebut dan terdakwa menjawab. *"jaman saiki sek duwe sertifikat ki mung wong-wong tertentu mbak , lemah sek meh tak dol iki anane surat ya cuman SPPT saja"* sambil terdakwa menunjukan 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak TEGUH SUYANTO dengan tanggal jatuh tempo 30 September 2012 kepada saksi Suparningsih Binti Ali Arjo, sehingga saksi Suparningsih Binti Ali Arjo percaya karena pada saat itu terdakwa juga menjabat sebagai Kepala Dusun dan pada tanggal 4 Mei 2013 terjadi kesepakatan jual-beli tanah dengan harga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian sebelum saksi Suparningsih Binti Ali Arjo akan membayar, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo menanyakan kembali sertifikat tanah tersebut dan terdakwa pun menjawab bahwa tanah tersebut belum bersertifikat yang mana alas hak dari tanah tersebut masih SPPT saja sehingga saksi Suparningsih Binti Ali Arjo pun percaya lalu membayar pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa menjual bagian tanah disamping tanah yang dibeli oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo yang mana tanah tersebut masih dalam keseluruhan tanah milik terdakwa, terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Eko Prayitno Bin Bihun alias Suprpto dan terdakwa sengaja tidak memberitahukan jika tanah yang dijualnya tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa terdakwa sengaja tidak memberitahukan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo dan saksi Eko Prayitno jika tanah yang ditawarkannya tersebut telah bersertifikat karena sertifikat tanah tersebut terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang di Bank Wonosobo;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sengaja tidak memberitahukan sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan di Bank, agar terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar hutangnya di Bank Wonosobo;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo datang ke rumah terdakwa untuk meminta sertifikat tanah yang telah dibelinya namun sertifikat tanah tersebut telah dijadikan sebagai jaminan hutang di bank oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah namun terdakwa tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut bahkan hutang yang di bank sengaja tidak dibayar oleh terdakwa hingga akhirnya tanah tersebut akan disita oleh pihak bank;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika tindakannya tersebut adalah salah namun terdakwa tetap melakukannya karena tergiur keuntungan dari jual-beli tanah dengan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan jika dinyatakan bersalah memohon agar dijatuhi serangan – ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak TEGUH SUYANTO dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2012;
- 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak SUPARNINGSIH dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2018;
- 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak SUPARNINGSIH dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2020;
- Surat Jual beli nomor : 145/ /III/2013 tertanggal 4 Mei 2013 antara pihak penjual Sdr. TEGUH SURYANTO dan pihak pembeli Sdr. SUPARNINGSIH;
- Surat pernyataan jual-beli nomor : 01/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016 antara pihak penjual Sdr. TEGUH SUYANTO dan pihak pembeli Sdr. EKO PRAYITNO;
- Surat pernyataan Jual beli nomor : 140/97/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 antara pihak penjual Sdr. EKO PRAYITNO dan pihak pembeli Sdr. SUPARNINGSIH;
- Copy surat pernyataan Sdr. TEGUH SUYANTO tertanggal 24 Maret 2020;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat kesepakatan bersama antara Sdr. TEGUH SUYANTO dan Sdr. SUPARNINGSIH tertanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy dokumen warkah buku tanah hak miliki nomor 00159 atas nama TEGUH SUYANTO yang telah dilegalisir;
- 4 (empat) bendel fotocopy dokumen akad kredit Sdr. TEGUH SUYANTO tahun 2011, tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 4 (empat) bendel print out core banking system nasabah PD. BPR. Bank Wonosobo atas nama TEGUH SUYANTO yang telah dilegalisir.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Supartiningsih Binti Ali Arjo saling mengenala dikarenakan bertetangga dan pada tahun 2013 Terdakwa pernah menjual tanah kepada saksi Supartiningsih Binti Ali Arjo dengan luas kurang lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa tanah yang dijual kepada saksi Supartiningsih Binti Ali Arjo tersebut adalah sebagian dari keseluruhan luasan tanah seluas 1258 M2 (seribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) milik Terdakwa yang diperoleh berdasarkan hibah dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut hanya berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo;
- Bahwa ketika akan membayar, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo menanyakan sertifikat tanahnya namun diyakinkan Terdakwa bahwa alas hak tanah tersebut masih SPPT dan belum bersertifikat dengan kalimat *“jaman saiki sek duwe sertifikat ki mung wong-wong tertentu mbak , lemah sek meh tak dol iki anane surat ya cuman SPPT saja”*;
- Bahwa saksi Suparningsih Binti Ali Arjo percaya dengan kata – kata terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa masih menjadi perangkat Desa yakni menjabat sebagai Kepala Dusun dan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo langsung

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas tanah tersebut sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa menjual bagian tanah disamping tanah yang dibeli oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo kepada saksi Eko Prayitno Bin Bihun alias Suprpto dan terdakwa sengaja tidak memberitahukan jika tanah yang dijualnya tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa terdakwa sengaja tidak memberitahukan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo dan saksi Eko Prayitno jika tanah yang ditawarkannya tersebut telah bersertifikat karena sertifikat tanah tersebut terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang di Bank Wonosobo;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sengaja tidak memberitahukan sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan di Bank, agar terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi Suparningsih Binti Ali Arjo membeli sebagian tanah disamping tanah yang dibelinya dari terdakwa yang mana tanah tersebut masih dalam keseluruhan tanah milik terdakwa, saksi membeli tanah tersebut dari saksi Eko Prayitno Bin Bihun Alias Suprpto yang mana sebelumnya saksi Eko Prayitno Bin Bihun Alias Suprpto membeli dari terdakwa, saksi membeli dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian tahun 2019 ibu terdakwa menawarkan sebagian tanah dari keseluruhan tanah milik terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga saksi Suparningsih Binti Ali Arjo telah membeli keseluruhan tanah milik terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020 ketika saksi Suparningsih Binti Ali Arjo ingin mendaftarkan tanah yang telah dibelinya dari terdakwa melalui program sertifikat massal, berkas permohonan pendaftaran yang diajukan oleh saksi ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mana objek tanah yang dimohonkan oleh saksi tersebut telah bersertifikat atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi Suparningsih Binti Ali Arjo mendatangi terdakwa ke rumahnya untuk meminta sertifikat tanah yang telah dibelinya namun ternyata sertifikat tanah tersebut telah dijadikan sebagai jaminan hutang di bank oleh terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa tidak mampu mencicil/membayar hutangnya di Bank sehingga tanah yang sudah dijual kepada saksi Suparningsih Binti Ali Arjo yang digunakan terdakwa sebagai jaminan akan disita oleh pihak Bank, kemudian saksi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar/melunasi hutang terdakwa tersebut sejumlah Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) sehingga sertifikat tanah tersebut telah dikuasai oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo sekarang;

- Bahwa setelah mengetahui jika sertifikat tanah yang dibelinya dari terdakwa digunakan sebagai jaminan hutang bank, awalnya saksi dan terdakwa menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah namun terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut bahkan hutang yang di bank sengaja tidak dibayar oleh terdakwa hingga akhirnya tanah tersebut akan disita oleh pihak bank;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Suparningsih Binti Ali Arjo yaitu senilai Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika tindakannya tersebut adalah salah namun terdakwa tetap melakukannya karena tergiur keuntungan dari jual-beli tanah dengan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi – saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan jika dinyatakan bersalah memohon agar dijatuhi serangan – ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa, yakni dakwaan alaternatif kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam 378 KUHP yang unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu,



Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : Teguh Suyanto Bin Mispan Afandi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Teguh Suyanto Bin Mispan Afandi, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : Teguh Suyanto Bin Mispan Afandi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan/maksud adalah suatu niat bathin yang diwujudkan pelakunya dalam tindakan nyata ;

Menimbang, bahwa suatu "Maksud" dapat diartikan sebagai adanya kesengajaan atau menghendaki akibat yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan, hal mana sebelum melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sementara itu pengertian 'menguntungkan' dalam ilmu hukum adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, perbaikan mana tidak terbatas hanya pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka, akan tetapi lebih luas maknanya daripada itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan diri sendiri' adalah bahwa pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya, sedangkan memperkaya orang lain berarti ada orang lain yang menikmati pula bertambahnya kekayaan atau harta bendanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 adalah bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukannya perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan materiil pada diri si pelaku atau orang lain yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Supartiningsih Binti Ali Arjo saling mengenal dikarenakan bertetangga dan pada tahun 2013 Terdakwa pernah menjual tanah kepada saksi Supartiningsih Binti Ali Arjo dengan luas kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 M2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa tanah yang dijual kepada saksi Supartiningsih Binti Ali Arjo tersebut adalah sebagian dari keseluruhan luasan tanah seluas 1258 M2 (seribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) milik Terdakwa yang diperoleh berdasarkan hibah dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut hanya berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo;
- Bahwa ketika akan membayar, saksi Suparningsih Binti Ali Arjo menanyakan sertifikat tanahnya namun diyakinkan Terdakwa bahwa alas hak tanah tersebut masih SPPT dan belum bersertifikat dengan kalimat *"jaman saiki sek duwe sertifikat ki mung wong-wong tertentu mbak, lemah sek meh tak dol iki anane surat ya cuman SPPT saja"*;
- Bahwa saksi Suparningsih Binti Ali Arjo percaya dengan kata – kata terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa masih menjadi perangkat Desa yakni menjabat sebagai Kepala Dusun dan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo langsung membayar lunas tanah tersebut sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa menjual bagian tanah disamping tanah yang dibeli oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo kepada saksi Eko Prayitno Bin Bihun alias Suprpto dan terdakwa sengaja tidak memberitahukan jika tanah yang dijualnya tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa terdakwa sengaja tidak memberitahukan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo dan saksi Eko Prayitno jika tanah yang ditawarkannya tersebut telah bersertifikat karena sertifikat tanah tersebut terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang di Bank Wonosobo;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sengaja tidak memberitahukan sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan di Bank, agar terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi Suparningsih Binti Ali Arjo membeli sebagian tanah disamping tanah yang membelinya dari terdakwa yang mana tanah tersebut masih dalam keseluruhan tanah milik terdakwa, saksi membeli tanah tersebut dari saksi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Prayitno Bin Bihun Alias Suprpto yang mana sebelumnya saksi Eko Prayitno Bin Bihun Alias Suprpto membeli dari terdakwa, saksi membeli dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian tahun 2019 ibu terdakwa menawarkan sebagian tanah dari keseluruhan tanah milik terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga saksi Suparningsih Binti Ali Arjo telah membeli keseluruhan tanah milik terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020 ketika saksi Suparningsih Binti Ali Arjo ingin mendaftarkan tanah yang telah dibelinya dari terdakwa melalui program sertifikat massal, berkas permohonan pendaftaran yang diajukan oleh saksi ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mana objek tanah yang dimohonkan oleh saksi tersebut telah bersertifikat atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi Suparningsih Binti Ali Arjo mendatangi terdakwa ke rumahnya untuk meminta sertifikat tanah yang telah dibelinya namun ternyata sertifikat tanah tersebut telah dijadikan sebagai jaminan hutang di bank oleh terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa tidak mampu mencicil/membayar hutangnya di Bank sehingga tanah yang sudah dijual kepada saksi Suparningsih Binti Ali Arjo yang digunakan terdakwa sebagai jaminan akan disita oleh pihak Bank, kemudian saksi membayar/melunasi hutang terdakwa tersebut sejumlah Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) sehingga sertifikat tanah tersebut telah dikuasai oleh saksi Suparningsih Binti Ali Arjo sekarang;
- Bahwa setelah mengetahui jika sertifikat tanah yang dibelinya dari terdakwa digunakan sebagai jaminan hutang bank, awalnya saksi dan terdakwa menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah namun terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut bahkan hutang yang di bank sengaja tidak dibayar oleh terdakwa hingga akhirnya tanah tersebut akan disita oleh pihak bank;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Suparningsih Binti Ali Arjo yaitu senilai Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika tindakannya tersebut adalah salah namun terdakwa tetap melakukannya karena tergiur keuntungan dari jual-beli tanah dengan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan fakta diatas, majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menawarkan sebidang tanah dengan luas

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo dengan alas hak hanya berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama Terdakwa kepada saksi Supartiningsih Binti Ali Arjo dengan kata – kata dan belum bersertifikat dengan kalimat “*jaman saiki sek duwe sertifikat ki mung wong-wong tertentu mbak, lemah sek meh tak dol iki anane surat ya cuman SPPT saja*”. Terdakwa berkata bohong dan melakukan tipu muslihat serta menyembunyikan fakta bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat yang telah diserahkan kepada Bank Wonosobo sebagai jaminan pinjamannya. Bahwa dengan jabatan terdakwa sebagai Kepala Dusun serta kata – kata menyakinkan dari terdakwa bahwa hanya orang tertentu yang mempunyai tanah bersertifikat menyebabkan dan membuat serta mendorong minat saksi korban untuk melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian tanah tersebut. Bahwa terdakwa mengetahui jika tindakannya tersebut adalah salah namun terdakwa tetap melakukannya karena tergiur keuntungan dari jual-beli tanah dengan saksi Suparningsih Binti Ali Arjo. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara melawan hukum yakni melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan membuat dan meyakinkan saksi Supartiningsih Binti Ali Arjo untuk melakukan transaksi jual beli tanah sementara terdakwa tahu bahwa sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan hutangnya di Bank Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan majelis pada unsur ini diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua Pasal 378 dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana



yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak TEGUH SUYANTO dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2012;
- 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak SUPARNINGSIH dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak SUPARNINGSIH dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2020;
- Surat Jual beli nomor : 145/ /III/2013 tertanggal 4 Mei 2013 antara pihak penjual Sdr. TEGUH SURYANTO dan pihak pembeli Sdr. SUPARNINGSIH;
- Surat pernyataan jual-beli nomor : 01/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016 antara pihak penjual Sdr. TEGUH SUYANTO dan pihak pembeli Sdr. EKO PRAYITNO;
- Surat pernyataan Jual beli nomor : 140/97/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 antara pihak penjual Sdr. EKO PRAYITNO dan pihak pembeli Sdr. SUPARNINGSIH;
- Copy surat pernyataan Sdr. TEGUH SUYANTO tertanggal 24 Maret 2020;
- Copy Surat kesepakatan bersama antara Sdr. TEGUH SUYANTO dan Sdr. SUPARNINGSIH tertanggal 11 Mei 2021;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Supartiningsih Binti Ali Arjo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Supartiningsih Binti Ali Arjo;

sementara barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy dokumen warkah buku tanah hak miliki nomor 00159 atas nama TEGUH SUYANTO yang telah dilegalisir;
- 4 (empat) bendel fotocopy dokumen akad kredit Sdr. TEGUH SUYANTO tahun 2011, tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 4 (empat) bendel print out core banking system nasabah PD. BPR. Bank Wonosobo atas nama TEGUH SUYANTO yang telah dilegalisir;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah dokumen yang tidak diperlukan lagi dalam pembuktian lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap Saksi Korban ;

Kedadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH SUYANTO BIN MISPAN AFANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH SUYANTO BIN MISPAN AFANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak TEGUH SUYANTO dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2012;
 - 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak SUPARNINGSIH dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2018;
 - 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.07.040.022.002-0063.0 atas nama wajib pajak SUPARNINGSIH dengan tanggal jatuh tempo 30 Sep 2020;
 - Surat Jual beli nomor : 145/ /III/2013 tertanggal 4 Mei 2013 atara pihak penjual Sdr. TEGUH SURYANTO dan pihak pembeli Sdr. SUPARNINGSIH;
 - Surat pernyataan jual-beli nomor : 01/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016 atara pihak penjual Sdr. TEGUH SUYANTO dan pihak pembeli Sdr. EKO PRAYITNO;
 - Surat pernyataan Jual beli nomor : 140/97/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 antara pihak penjual Sdr. EKO PRAYITNO dan pihak pembeli Sdr. SUPARNINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy surat pernyataan Sdr. TEGUH SUYANTO tertanggal 24 Maret 2020;
- Copy Surat kesepakatan bersama antara Sdr. TEGUH SUYANTO dan Sdri. SUPARNINGSIH tertanggal 11 Mei 2021;

Dikembalikan kepada saksi Suparningsih Binti Ali Arjo;

- 1 (satu) bendel fotocopy dokumen warkah buku tanah hak miliki nomor 00159 atas nama TEGUH SUYANTO yang telah dilegalisir;
- 4 (empat) bendel fotocopy dokumen akad kredit Sdr. TEGUH SUYANTO tahun 2011, tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 4 (empat) bendel print out core banking system nasabah PD. BPR. Bank Wonosobo atas nama TEGUH SUYANTO yang telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, Tanggal 11 April 2022, oleh kami : IRWAN MUNIR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan GALIH RIO PURNOMO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYONO ANDRIWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh RISA ARINTAHADI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Terdakwa ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

IRWAN MUNIR, S.H., M.H.

GALIH RIO PURNOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYONO ANDRIWANTO

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Wsb